



PENGARUH PEMAHAMAN PAJAK, TARIF PAJAK DAN KESADARAN

WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU

ONLINE SHOP YANG TERDAFTAR DI TOKOPEDIA 2023

Michelle Wong¹, Yustina Triyani²

^{1,2}Departemen Manajemen, Institut Bisnis dan Informatika Indonesia, Jakarta, Indonesia.

Alamat email: michelle.14wong@gmail.com

Alamat email: yustina.kamidi@kwikkiangie.ac.id

Abstrak: *Taxes are a stable source of state revenue and revenue is also certain, and reflects the togetherness of the community in financing the state. A person can be said to be a compliant taxpayer if he has carried out his tax obligations properly. The tax rate set by the government regarding MSME tax collection must be based on justice because justice can create social balance which is very important for people's welfare. In this study the authors used attribution theory and social learning theory. The research uses a quantitative approach and data collection methods carried out by the author by distributing questionnaires online via the Google form link. The object of this research is online shop operators registered at Tokopedia. Data collected as many as 100 samples. The results showed that tax understanding had a sig value of 0.373 and a coefficient of -0.034. Meanwhile, the tax rate is sig 0.000 and the coefficient is 0.431. For taxpayer awareness with a sig value of 0.000 and a coefficient of 0.344. Based on the results of research conducted by researchers, it can be concluded that tax understanding does not affect taxpayer compliance. While the variable tax rates and taxpayer awareness there is sufficient evidence of a positive effect on taxpayer compliance.*

Kata kunci: *Tax understanding, Tax Rates, Taxpayer Awareness, Taxpayer Compliance.*

Cara mengutip:

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang bersifat stabil dan penerimaannya juga pasti, serta mencerminkan kebersamaan masyarakat dalam membiayai negara. Salah satu jenis pajak yang menjadi sumber penerimaan negara adalah Pajak Penghasilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan terakhir atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Kepatuhan pajak menurut Gunadi (2013: 4) adalah kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukuman maupun administrasi.

Fenomena mengenai rendahnya kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak yang didapat pada tahun 2019. Target yang dibuat oleh pemerintah untuk penerimaan pajak di tahun 2019 adalah sebesar Rp1.577,56 triliun. Namun realisasi penerimaan pajak yang terkumpul hingga 31 Desember 2019 hanya Rp1.332,06 triliun, atau sebesar 84,4% dari target. Kemudian pada tahun 2020, pemerintah menetapkan penerimaan pajak sebesar Rp1.404,5 triliun, namun realisasi total penerimaan perpajakan sebesar Rp1.285,2 triliun atau setara dengan 91,5% dari target yang ditetapkan (Kemenkeu RI, 2020). Pada tahun 2020, 4.444 sektor ekonomi terkena dampak pandemi

Hak cipta milik Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Hak cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip, memperbanyak atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.

Hak cipta milik Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



COVID-19 di Indonesia, termasuk sektor usaha kecil dan menengah (UMKM). Banyak usaha yang tutup karena adanya Pembatasan Sosial Besar-besaran (PSBB) membuat pemilik usaha merasa penjualannya turun drastis. Dengan adanya pemikiran masyarakat Indonesia di saat seperti ini, banyak yang memanfaatkan perkembangan teknologi dengan positif, sehingga saat ini banyak UMKM yang beralih ke perdagangan secara digital atau online, yang biasa kita sebut e-commerce (News.ddtc.co.id, 2020).

Perkembangan dan peningkatan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi khususnya internet dan media sosial, membuka peluang bisnis baru bagi para kaum muda. Salah satu bisnis baru tersebut adalah *e-commerce*, atau sering disebut dengan *online shop*. Masyarakat, terutama generasi muda, lebih suka berbelanja di toko online. Masyarakat khususnya generasi muda lebih memilih berbelanja di toko online karena harganya yang relatif murah dan bervariasi. Beragam kemudahan dengan berbelanja di *e-commerce* membuat toko online lebih diminati dibandingkan toko fisik. Salah satu faktornya adalah tidak perlu datang langsung ke toko dan barang yang dibeli bisa langsung diantar ke alamat pembeli. Hal ini menyebabkan peningkatan pesat dalam pertumbuhan *online shop*.

Peraturan Menteri Keuangan berlaku pada 1 April 2019, namun akhirnya peraturan ini dicabut oleh Menteri Keuangan, dan kembali mengeluarkan peraturan Nomor 31/PMK.010/2019. Mengenai pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 dengan alasan untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan. Alasan lainnya juga adalah karena peraturan ini dinilai menimbulkan ambiguitas, seolah-olah pemerintah mengeluarkan jenis pajak baru yang akan merugikan para pemain bisnis digital, padahal isi peraturannya sama dengan bisnis biasa. Sehingga, untuk peraturan perpajakan *e-commerce* kembali dirujuk pada Surat Edaran Nomor SE-62/PJ/2013. Dalam SE-62/PJ/2013, dijelaskan bahwa pada prinsipnya, transaksi perdagangan barang dan/atau jasa melalui sistem elektronik, yang selanjutnya disebut *e-commerce* sama dengan transaksi perdagangan barang dan/atau jasa lainnya, tetapi berbeda dalam hal cara atau alat yang digunakan. Dalam transaksi bisnis digital ini, beberapa potensi pajak dapat dihasilkan, yang pertama Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, pengusaha diidentifikasi sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), yaitu pengusaha dengan omzet Rp 4,8 miliar per tahun, harus memungut PPN untuk setiap transaksi. Potensi pajak yang kedua ialah Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam transaksi bisnis digital ini, beberapa potensi pajak dapat dihasilkan, yang pertama Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, pengusaha diidentifikasi sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), yaitu pengusaha dengan omzet Rp 4,8 miliar per tahun, harus memungut PPN untuk setiap transaksi. Potensi pajak yang kedua ialah Pajak Penghasilan (PPh). Saat ini belum ada peraturan khusus mengenai perlakuan Pajak Penghasilan bagi pengusaha *e-commerce*. Untuk pemilik toko online sifatnya milik Orang Pribadi, tarif pajaknya akan sama dengan PPh Toko Fisik yang berlaku mulai Juli 2018, dengan menerapkan PP Nomor. 23 Tahun 2018 yang bersifat final.

Terdapat 3 pilihan cara menghitung pajak untuk wajib pajak jika omzetnya masih kurang dari Rp 4,8 miliar per tahun. Pertama, menggunakan tarif pajak penghasilan (PPh) UMKM sebesar 0,5% dikali omzet. Kedua, menggunakan metode pembukuan dan dikenakan tarif umum PPh Pasal 17. Untuk wajib pajak badan tarif umum yang berlaku adalah sebesar 22%. Ketiga, khusus untuk orang pribadi pengusaha tertentu, termasuk *seller online*, terdapat insentif untuk menggunakan pencatatan dengan norma perhitungan penghasilan neto (NPPN). Namun, wajib pajak harus terlebih dahulu mengajukan pemberitahuan penggunaan norma ke KPP terdaftar (News.ddtc.co.id, 2022).



Instansi pajak telah mendorong upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak salah satunya melalui penerapan sanksi pajak terhadap para pelaku kecurangan pajak atau para wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar, baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang, tak terkecuali mengenai sanksi perpajakan. Menurut Andi Hamzah sanksi dapat diartikan sebagai hukuman bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Pemberian sanksi tersebut juga perlu dilakukan kepada wajib pajak yang telah terbukti dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana mestinya, hal ini dilakukan agar dapat memberi pelajaran bagi wajib pajak lain supaya tidak melakukan pelanggaran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak di Indonesia terdiri dari dua jenis yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana yang diatur dalam UU No.28 Tahun 2007. Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006).

Menurut Mardiasmo (2017) pemahaman perpajakan adalah pemahaman wajib pajak terhadap sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia dan segala macam peraturan perpajakan yang berlaku. Selain pemahaman tentang perpajakan, terdapat kesadaran pajak yang menjadi salah satu dampak dari kepatuhan wajib pajak. Penelitian terdahulu yang dimiliki oleh Hasanah (2016), hasilnya menunjukkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Arisandy, 2017), hasilnya menunjukkan bahwa pemahaman pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Cahyani & Noviari (2019), menunjukkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain pemahaman mengenai perpajakan, tarif pajak dan kesadaran atas perpajakan juga menjadi salah satu kemungkinan pengaruh kepatuhan wajib pajak.

Tarif pajak menurut Melando & Waluyo (2013: 17) mendefinisikan bahwa pungutan pajak yang dilakukan pemerintah, dilaksanakan sedemikian rupa agar tidak merugikan masyarakat, maka pungutan pajak dan juga penetapan tarif pajak harus berdasarkan keadilan karena dengan adanya keadilan dapat menciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut, tarif pajak kemungkinan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dengan meningkatnya persentase tarif pajak, maka akan membuat wajib pajak enggan untuk membayar pajak. Terdapat dua penelitian terdahulu yang penulis gunakan untuk membandingkan hasil uji pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak ada dua. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hasanah (2016) adalah tarif pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Cahyani & Noviari (2019), hasilnya menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran Wajib Pajak menurut Astana & Merkusiwati (2017) merupakan itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak secara sukarela. Kesadaran untuk meningkatkan Kepatuhan Perpajakan diperlukan karena merupakan sarana untuk mewujudkan rasa nasionalisme, cinta kepada bangsa dan negara dimana hasil pajak tersebut digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan seluruh masyarakat, Julianti (2014: 24). Sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia adalah *self assessment*, dimana wajib pajak dipercaya untuk bisa menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sendiri. Dengan adanya kesadaran akan perpajakan, wajib pajak akan patuh terhadap peraturan perpajakan dan memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Terdapat tiga penelitian terdahulu yang penulis gunakan untuk membandingkan hasil uji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak ada tiga. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hasanah (2016) adalah kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Arisandy (2017) hasilnya menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya hasil penelitian yang



dilakukan oleh Anggraeni (2017), menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Darsono (1995) lingkungan adalah semua benda dan kondisi yang berisi manusia beserta kegiatannya. Semua hal tersebut berada di dalam suatu ruang dimana manusia itu tinggal. Segala unsur tersebut tentunya berpengaruh pada kelangsungan dan kesejahteraan hidup manusia serta makhluk hidup lain yang hidup. Dalam hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa lingkungan sekitar tempat wajib pajak berada akan mempengaruhi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Apabila wajib pajak berada dalam jangkauan orang yang patuh dalam membayar dan melaporkan pajak, maka secara tidak langsung wajib pajak akan terpengaruh untuk melakukan hal yang sama. Terdapat dua penelitian terdahulu yang penulis gunakan untuk membandingkan hasil uji lingkungan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak ada dua. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hasanah (2016) menunjukkan bahwa lingkungan wajib pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, Cindy & Yenni (2013) menunjukkan hasil penelitiannya yaitu lingkungan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Pembelajaran Sosial

Teori pembelajaran sosial menurut Bandura pada Robbins & Judge (2017:256), mengatakan perilaku manusia muncul akibat dari adanya pengamatan dan pengalaman. Teori ini berasumsi bahwa perilaku adalah sebuah fungsi dari konsekuensi dan mengakui keberadaan pembelajaran melalui pengamatan (observasional) dan pentingnya persepsi dalam pembelajaran. Dalam kaitan dengan teori pembelajaran sosial, untuk membuktikan bahwa faktor pemahaman pajak yang didapat para wajib pajak dari sosialisasi untuk mempelajari mengenai dasar-dasar peraturan perpajakan berpengaruh terhadap perilaku individu dalam kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian Hasanah (2016) dan Priambodo & Yushita (2017) menunjukkan bahwa pemahaman akan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna *e-commerce*.

2.2. Teori Atribusi

Heider pada tahun 1958 telah menemukan sebuah teori yang ia sebut dengan teori atribusi. Atribusi adalah sebuah teori yang membahas tentang upaya-upaya yang dilakukan untuk memahami penyebab-penyebab perilaku kita dan orang lain. Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengenai perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada dibawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi.

Dalam teori ini yang berkaitan dengan faktor eksternal yaitu tarif pajak, dimana tarif pajak yang berasal dari luar berpengaruh terhadap perilaku individu dalam mematuhi kewajiban pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Cahyani & Noviari (2019) dan Nadhor et al. (2019) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam teori ini yang berkaitan dengan faktor internal yaitu kesadaran wajib pajak, karena kesadaran berasal dari dalam diri wajib pajak yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni (2017) dan Priambodo & Yushita (2017) menyatakan bahwa kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.



3. METODE

Obyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah para pemilik *online shop* yang terdaftar pada *marketplace* Tokopedia. Penelitian ini berfokus kepada penjual yang sudah memiliki tanda *Power Merchant* pada halaman depan toko. Penelitian ini dilakukan dengan cara memberikan kuesioner dalam bentuk *google form* yang disebarakan kepada pemilik *online shop* di Tokopedia. Peneliti ini tergolong penelitian *ex post facto* karena penelitian ini tidak mampu mengendalikan atau memanipulasi variabel-variabel penelitian. Penelitian ini hanya dapat melaporkan apa saja yang telah terjadi. Penelitian ini tergolong penelitian *causal-explanatory* karena penelitian ini menjelaskan hubungan antar variabel penelitian yang digunakan untuk menganalisis bagaimana suatu variabel dapat mempengaruhi variabel lainnya. Penelitian ini merupakan penelitian *cross-sectional*, dimana penelitian ini hanya dilakukan sekali dan mewakili satu periode tertentu dalam waktu.

Penelitian ini merupakan penelitian studi statistik, yang bertujuan untuk memperluas studi bukan untuk memperdalam. Studi statistik berupaya memperoleh karakteristik populasi dengan membuat kesimpulan dari karakteristik sampel. Dalam studi statistik, hipotesis diuji secara kuantitatif. Penelitian ini merupakan kondisi lapangan atau *field conditions*, dimana penelitian yang berdasarkan kondisi aktual, karena peneliti membagikan langsung kuesioner secara *online* kepada sampel pemilik *online shop*.

4. HASIL

4.1 Uji Validitas dan Reliabilitas

Tabel 1 : Hasi Uji Validitas dan Reliabilitas

Nomor	Variabel	Pertanyaan	r hitung	Validitas	Reliabilitas	Cronbach's Alpha
1	Pemahaman Pajak (X1)	1	0,670	Valid	Realiabel	0,876
		2	0,591	Valid	Reliabel	0,876
		3	0,703	Valid	Reliabel	0,876
		4	0,479	Valid	Reliabel	0,876
		5	0,652	Valid	Reliabel	0,876
2	Tarif Pajak (X2)	1	0,590	Valid	Realiabel	0,876
		2	0,600	Valid	Reliabel	0,876
		3	0,622	Valid	Reliabel	0,876
		4	0,561	Valid	Reliabel	0,876
		5	0,704	Valid	Reliabel	0,876
3	Kesadaran Wajib Pajak (X3)	1	0,672	Valid	Realiabel	0,876
		2	0,604	Valid	Reliabel	0,876
		3	0,664	Valid	Reliabel	0,876
		4	0,597	Valid	Reliabel	0,876
		5	0,704	Valid	Reliabel	0,876
4	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	1	0,624	Valid	Realiabel	0,876
		2	0,548	Valid	Reliabel	0,876
		3	0,658	Valid	Reliabel	0,876
		4	0,652	Valid	Reliabel	0,876
		5	0,555	Valid	Reliabel	0,876

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan uji validitas dan uji reliabilitas dengan menyebarkan kuesioner kepada 100 responden. Penelitian ini menggunakan asumsi r tabel



sebesar 0,196 dan jika r hitung lebih besar dari r tabel, maka pernyataan dikatakan valid. Hasil uji validitas pada tabel 1 di atas untuk variabel pemahaman pajak, tarif pajak, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan valid pada setiap variabelnya. Dapat disimpulkan bahwa semua r hitung $>$ r tabel, maka dapat dikatakan semua variabel valid.

Kemudian, pada tabel 1 di atas penulis menggunakan *Cronbach Alpha* untuk melakukan uji reliabilitas. Setelah mendapatkan *Cronbach Alpha*, maka penulis akan membandingkan dengan nilai standar output yaitu sebesar 0,700. Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel 4.2, *Cronbach Alpha* $>$ Standar Output Alpha maka dapat dikatakan bahwa semua variabel dikatakan reliabel.

4.2 Uji Asumsi Klasik

Tabel 2 : Hasil Uji Asumsi Klasik

No	Jenis Pengujian	Syarat	Hasil	Keterangan
a	Normalitas	$>0,05$	0,076	Normal
b	Multikolinearitas	a. Tolerance $>0,10$ b. VIF <10		
	Pemahaman Pajak		Tolerance 0,361; VIF 2,767	Tidak Terjadi Multikolinearitas
	Tarif Pajak		Tolerance 0,360; VIF 2,778	Tidak Terjadi Multikolinearitas
	Kesadaran Wajib Pajak		Tolerance 0,408; VIF 2,450	Tidak Terjadi Multikolinearitas
c	Heteroskedastisitas	$>0,05$		
	Pemahaman Pajak		0,593	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
	Tarif Pajak		0,984	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
	Kesadaran Wajib Pajak		0,535	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Dari hasil uji normalitas pada tabel 2 di atas dengan uji *Kolmogrov-Smirnov* menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0,076. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga menunjukkan bahwa data pada model tersebut berdistribusi normal.

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel 2 di atas, Nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,10 yaitu 0,361; 0,360; 0,408 dan nilai VIF kurang dari 10 maka dalam model regresi ini dapat ditarik kesimpulan antara variabel bebas yang terdapat dalam model menunjukkan tidak adanya multikolinearitas. Pada pengujian multikolinearitas menyatakan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada variabel independen pemahaman pajak, tarif pajak dan kesadaran pajak terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak UMKM di Tokopedia.

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada tabel 2 di atas, diperoleh nilai Sig. dari variabel Pemahaman pajak 0,593 $>$ 0,05, variabel tarif pajak 0,984 $>$ 0,05 dan kesadaran wajib pajak 0,535 $>$ 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data dari setiap variabel tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi ini.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4.3 Uji Hipotesis

Tabel 3 : Hasil Uji Hipotesis

No	Jenis Pengujian	Syarat	Hasil	Keterangan
a	Uji F	<0,05	0,000	Secara Simultan Variabel Independen berpengaruh
b	Uji t			
	X1	Sig. <0,05 Koefisien +	0,747 (2-tailed) 0,373 (1-tailed) -0,034	Tidak tolak Ho
	X2	Sig. <0,05 Koefisien +	0,000 0,431	Tolak Ho
	X3	Sig. <0,05 Koefisien +	0,000 0,344	Tolak Ho
c	Koefisien Determinasi		0,545	54,5% kepatuhan pajak dipengaruhi oleh variabel yang diteliti dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil uji F pada tabel 3 di atas, Nilai signifikan yang diperoleh sebesar 0,000. Sehingga nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 sesuai dengan dasar pengambilan keputusan untuk uji F menunjukkan adanya nilai yang signifikan.

Hasil uji t terhadap variabel pemahaman pajak (X1) diperoleh nilai sig sebesar 0,747 (0,373 1-tailed) > 0,05 maka tidak tolak Ho sehingga tidak terdapat pengaruh antara pemahaman pajak (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Tokopedia (Y).

Hasil uji t terhadap variabel tarif pajak (X2) diperoleh nilai sig sebesar 0,000 < 0,05 maka tolak Ho sehingga terdapat pengaruh antara tarif pajak (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Tokopedia (Y).

Hasil uji t terhadap variabel kesadaran wajib pajak (X3) sebesar 0,000 < 0,05 maka tolak Ho sehingga terdapat pengaruh antara kesadaran wajib pajak (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Tokopedia (Y).

Pada tabel menunjukkan nilai *adjusted R²* sebesar 0,545 atau 54,5%. Hal ini berarti bahwa presentase variabel kepatuhan wajib pajak (Y) dipengaruhi oleh variabel pemahaman pajak (X1), tarif pajak (X2), dan kesadaran wajib pajak (X3) adalah sebesar 54,5%.

4.4 Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 4 : Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien Regresi (B)	Sig
Constant	4,423	0,000
Pemahaman Pajak	-0,034	0,373
Tarif Pajak	0,431	0,000
Kesadaran Wajib Pajak	0,344	0,000

Berdasarkan tabel 4.10 tersebut, nilai koefisien regresi (B) dari masing-masing variabel independen membentuk persamaan regresi sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta milik IBIKKG (Institusi Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak cipta milik Kwik Kian Gie

Hak cipta milik Kwik Kian Gie

5. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa pembahasan yang terkait dengan hasil uji penelitian sesuai dengan batasan masalah yang ditentukan oleh peneliti sebagai berikut:

5.1 Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Tokopedia

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka terbukti bahwa pemahaman pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku *online shop* di Tokopedia. Diketahui nilai koefisien regresi pada variabel Pemahaman Pajak (X1) sebesar -0,034 dan bertanda negatif. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak, tidak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Dalam menguji pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, peneliti menggunakan teori pembelajaran sosial. Teori ini berpendapat bahwa perilaku manusia muncul akibat dari adanya pengamatan dan pengalaman. Masih banyak wajib pajak yang belum sepenuhnya memahami segala peraturan perpajakan yang ada. Dari hasil pengamatan peneliti masih banyak wajib pajak yang belum mampu untuk mengisi SPTnya sendiri. Dengan mendapatkan sosialisasi perpajakan diasumsikan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak tersebut. Pemahaman mengenai peraturan perpajakan ini penting untuk ditingkatkan, apalagi dengan sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia dengan memberikan kepercayaan bagi wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Cahyani & Noviari (2019), Priambodo & Yushita (2017) dan Hasanah (2016) yang menyatakan bahwa Pemahaman Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

5.2 Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Tokopedia

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka terbukti bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku *online shop* di Tokopedia. Diketahui nilai koefisien regresi pada variabel Tarif Pajak (X2) sebesar 0,431 dan bertanda positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi persepsi tarif pajak yang adil bagi wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Dalam menguji dampak pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, peneliti menggunakan teori atribusi. Hal ini menunjukkan saat kita mengamati perilaku seseorang, kita dapat menyimpulkan apakah perilaku tersebut disebabkan oleh faktor internal atau eksternal. Dengan adanya faktor eksternal yaitu penetapan tarif pajak oleh pemerintah, hal ini akan mendorong perilaku wajib pajak untuk merespon dengan positif atau negatif. Jika wajib pajak menanggapi ketetapan tarif pajak yang dikeluarkan pemerintah dengan positif, maka semakin baik juga tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Cahyani & Noviari (2019) dan Nadhor et al. (2019) yang menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku *online shop* di Tokopedia.

$$Y = 4,423 - 0,034X_1 + 0,431X_2 + 0,344X_3$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

X1 = Pemahaman Pajak

X2 = Tarif Pajak

X3 = Kesadaran Wajib Pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau melakukan tindakan yang sama tanpa izin IBIKKG.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



5.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Tokopedia

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka terbukti bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak *online shop* di Tokopedia. Diketahui nilai koefisien regresi pada variabel Kesadaran Wajib Pajak (X3) sebesar 0,334 dan bertanda positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut. Dalam menguji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, peneliti menggunakan teori atribusi dalam sisi internal. Dari sisi internal wajib pajak sendiri menyadari bahwa hal tersebut berdampak pada kepatuhan wajib pajak mereka. Wajib pajak akan membayar pajak jika sadar akan fungsi pajak yang sangat penting bagi pembangunan negara, maka kemungkinan akan patuhnya wajib pajak dalam membayar pajaknya semakin tinggi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Priambodo & Yushita (2017) dan Arisandy (2017) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku *online shop* di Tokopedia.

6. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, peneliti telah mengolah data yang diperoleh untuk mengetahui pengaruh pemahaman pajak, tarif pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku *online shop* di Tokopedia. Kesimpulan yang ditarik berdasarkan data yang diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tidak terdapat cukup bukti bahwa Pemahaman Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku *Online Shop* di Tokopedia.
2. Terdapat cukup bukti bahwa Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku *Online Shop* di Tokopedia.
3. Terdapat cukup bukti bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku *Online Shop* di Tokopedia.

6.1 Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memiliki beberapa saran yang dapat dipertimbangkan, yaitu:

1. Untuk penelitian selanjutnya.

Peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan variabel bebas dalam penelitian seperti modernisasi perpajakan, sanksi perpajakan, atau sosialisasi perpajakan. Peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat menggunakan teknik pengumpulan data tambahan supaya memperoleh hasil yang lebih objektif. Dikarenakan peneliti baru bisa menghubungkan variabel bebas dan terikat dalam penelitian ini sebesar 54,5%.

2. Untuk pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak pelaku *Online Shop* di Tokopedia. Oleh karena itu disarankan bagi pihak pemerintah untuk dapat mempertahankan kebijakan tarif pajak tersebut. Dengan demikian, Wajib Pajak akan membayar pajak dengan taat dan tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiasa, N. (2013). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderating Preferensi Risiko. *Accounting Analysis Journal*, 2(3), 345–352.
- Amalia, R., Dwiatmanto, & Topowijono. (2016). Pengaruh Pengenaan Sanksi Administrasi Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi



Pada Kantor Samsat Kabupaten Bengkalis Riau). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 31(1), 35–41.

Ananda, P. R. D., Kumadji, S., & Husaini, A. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM Yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 6(9), 1689–1699.

Anggraeni, L. A. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Lingkungan Wajib Pajak, Sikap Religiusitas Wajib Pajak, Dan Kemanfaatan NPWP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten). *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 15(1), 1–25.

Anisandy, N. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online Di Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1), 62–71.

Astana, I. W. S., & Merkusiwati, N. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(1), 818–846.

Cahyani, L. P. G., & Noviyari, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(3), 1885–1911.

Cindy, J., & Yenni, M. (2013). The Effect Of Taxpayer Awareness, Quality Of Tax Service, Tax Sanctions, Taxpayer Environment On Individual Taxpayer Compliance In Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 51–65.

Cooper, D. R., & Schindler, P. S. (2017). *Metode Penelitian Bisnis* (12th ed.). Jakarta: Salemba Empat.

Direktorat Jenderal Pajak. (2007). *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan*. Jakarta. Retrieved from <https://pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-28-tahun-2007>

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro.

Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: BPE Universitas Diponegoro.

Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Semarang: badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Handke, L., & Barthauer, L. (2019). Heider (1958): The Psychology of Interpersonal Relations. *Schlüsselwerke Der Netzwerkforschung*, 1(1), 259–262.

Hasanah, R. A. (2016). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan, Dan*

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Copyright © 2023, Institut Bisnis dan Ilmu Kwik Kian Gie
 Dilarang menyalin, mendistribusikan, atau menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari penerbit.



Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna E-Commerce: Studi Kasus Pada Pengusaha Online Shopping. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Jatmiko, R. W. (2008). *Tinjauan Hukum Tentang Kewajiban Merahasiakan Keterangan Wajib Pajak Di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Julianti, R. P. D. (2014). *Analisis Pengalihan Kewenangan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta Agustus 2012-2013*. Jakarta: Universitas Negeri Jakarta.

Kemenkeu RI. (2000). *Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 544/Kmk.04/2000 Tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Menteri Keuangan Republik Indonesia*. Jakarta: kemenkeu RI.

Kemenkeu RI. (2010). *Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 80/PMK.03/2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pemba*. Jakarta: kemenkeu RI.

Kemenkeu RI. (2012). *Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 74/PMK.03/2012 Tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Paja*. Jakarta: kemenkeu RI.

Kemenkeu RI. (2013). *Surat Edaran Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce*. Jakarta: kemenkeu RI.

Kemenkeu RI. (2019). *Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 31/PMK.010/2019 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce)*. Jakarta: kemenkeu RI.

Kemenkeu RI. (2020a). *Kajian Fiskal Regional Tahunan 2020*. Banjarmasin: kemenkeu RI. Retrieved from <https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/jambi/id/data-publikasi/publikasi/2899-kfr-tahunan-2020.html>

Kemenkeu RI. (2020b). *Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 86/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019*. Jakarta: kemenkeu RI.

Melando, N., & Waluyo, W. (2013). Pengaruh Pelayanan Fiskus, Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan, Pengetahuan Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Ultimaccounting Jurnal Ilmu Akuntansi*, 5(2), 17–37.

Nadhor, K., Fatoni, N., Nurudin, N., & Zakiy, F. S. (2019). Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM Dan Sistem Pelayanan Online Terhadap Persepsi Wajib Pajak (Studi Kasus Pada UMKM Yang Terdaftar Di Kpp Semarang Barat). *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)*, 11(1), 88–113.



Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Dengan Pelayanan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening Di KPP Medan Timur. Medan: Universitas Sumatera Utara.

- Robbins, S., & Judge, T. A. (2017). *Perilaku Organisasi* (16th ed.). Jakarta: Salemba empat.
- Satri, R. D. (2013). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Yogyakarta)*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sekaran, H., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Kahlian* (6th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Siti, K. R. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Pustaka.
- Sony, D., & Rahayu, S. K. (2006). *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu Kencana*. Jakarta: Kencana.
- Sudirman, R., & Amiruddin, A. (2012). *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktek*. Malang: Penerbit Empat Dua Media.
- Sugiyono (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendri, D. (2015). Pengaruh Pengetahuan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Di Kota Padang (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Padang). *Jurnal Akuntansi*, 3(1) 10–19.
- Tambunan, B. H. (2016). Efektivitas Penagihan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Penerimaan Pajak Melalui Surat Paksa (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (Kpp) Medan Petisah). *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 2(2), 159–174.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

**PERSETUJUAN RESUME
KARYA AKHIR MAHASISWA**

Telah terima dari

Nama Mahasiswa / I : Michelle Wong

N I M : 38190246 Tanggal Sidang : 18 April 2023

Judul Karya Akhir : Pengaruh Pemahaman Pajak, Tarif Pajak dan Kesadaran
Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku
Online Shop yang Terdapat di Tokopedia 2023

Jakarta, 02 / 05 20 23

Mahasiswa/I

(Michelle Wong.)

Pembimbing

(Yusma T.)